



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme, pembinaan karir, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu membentuk jabatan fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Kriteria Jabatan Fungsional adalah ukuran atau pedoman yang menjadi dasar dalam penetapan suatu jabatan fungsional Polri.

4. Jabatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Jabatan Fungsional Anggota Polri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang anggota dalam suatu satuan organisasi Polri, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Rumpun Jabatan Fungsional Polri adalah himpunan jenis jabatan fungsional yang dikelompokkan berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi jabatan pada satuan kerja di lingkungan Polri.

BAB II KRITERIA JABATAN FUNSIONAL

Pasal 2

- (1) Kriteria Jabatan Fungsional Anggota Polri meliputi:
 - a. mempunyai metodologi, teknik analisis, dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan strategis, taktis, dan teknis tertentu dengan sertifikasi;
 - b. memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh Kapolri;
 - c. jenjang jabatan fungsional disusun berdasarkan:
 - 1) keahlian; dan
 - 2) keterampilan;
 - d. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersifat mandiri; dan
 - e. diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Polri.
- (2) Jabatan Fungsional Anggota Polri terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Anggota Polri merupakan jabatan karir yang terikat pada kode etik profesi Polri.
- (2) Pejabat Fungsional di lingkungan Polri berkedudukan sebagai pelaksana teknis tugas pokok pada satuan kerja Polri.
- (3) Pejabat Fungsional Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja.
- (4) Pimpinan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pembinaan pejabat fungsional sesuai dengan rumpun jabatan di lingkungan Polri.

BAB III

JENIS RUMPUN DAN WEWENANG PENETAPAN JABATAN FUNSIONAL

Pasal 4

Jenis rumpun Jabatan Fungsional Anggota Polri disusun dengan menggunakan pendekatan perpaduan antara pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Polri dengan jabatan dan keahlian/keterampilan tertentu.

Pasal 5

- (1) Rumpun Jabatan Fungsional Anggota Polri terdiri atas:
 - a. rumpun jabatan pembinaan Polri; dan
 - b. rumpun jabatan operasional Polri.
- (2) Rumpun jabatan pembinaan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan himpunan jenis Jabatan Fungsional Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, pembantu pimpinan, dan pendukung.
- (3) Rumpun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Rumpun jabatan operasional Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan himpunan jenis Jabatan Fungsional Anggota Polri yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri.

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Anggota Polri dan formasi pegawainya ditetapkan oleh Kapolri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Penetapan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rumpun jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV

JENJANG DAN SYARAT JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jenjang ahli utama;
 - b. jenjang ahli madya;
 - c. jenjang ahli muda; dan
 - d. jenjang ahli pertama.
- (2) Jenjang jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. jenjang penyelia;
 - b. jenjang mahir;
 - c. jenjang terampil; dan
 - d. jenjang pemula.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Brigadir Jenderal Polisi sampai dengan Inspektur Jenderal Polisi.
- (2) Jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan Komisararis Besar Polisi.
- (3) Jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan dengan kepangkatan Komisararis Polisi sampai dengan Ajun Komisararis Besar Polisi.
- (4) Jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat teknis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar dengan kepangkatan mulai dari Inspektur Dua Polisi sampai dengan Ajun Komisararis Polisi.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

- (1) Jenjang penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional tingkat di bawahnya yang mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Inspektur Dua Polisi sampai dengan Ajun Komisaris Polisi.
- (2) Jenjang mahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Brigadir Polisi Kepala sampai dengan Ajun Inspektur Polisi Satu.
- (3) Jenjang terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Brigadir Polisi Dua sampai dengan Brigadir Polisi.
- (4) Jenjang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Jenjang pemula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan jenjang jabatan fungsional keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Bhayangkara Dua Polisi sampai dengan Ajun Brigadir Polisi.

Pasal 10

Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat:

- a. pendidikan paling rendah berijazah sarjana (Strata-1) atau yang setara;
- b. memiliki pangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi;
- c. memiliki pengalaman tugas sesuai kompetensi di bidangnya paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. telah mengikuti pendidikan pengembangan umum dan/atau pendidikan pengembangan spesialis sesuai jenjang jabatannya;
- e. memiliki sertifikasi sesuai kompetensi; dan
- f. persyaratan lain sesuai dengan karakteristik jabatan.

Pasal 11

Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi syarat:

- a. pendidikan paling rendah sekolah menengah umum (SMU)/setara;
- b. memiliki pangkat paling rendah Bhayangkara Dua Polisi;
- c. memiliki pengalaman tugas sesuai kompetensi di bidangnya paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. telah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. telah mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspcs);
- e. memiliki sertifikasi sesuai kompetensinya; dan
- f. persyaratan lain sesuai dengan karakteristik jabatan.

BAB V
PEMBINAAN KARIR PEJABAT FUNGSIONAL
Bagian kesatu
Umum

Pasal 12

Pembinaan karir pejabat fungsional Polri terdiri atas:

- a. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian; dan
- b. penilaian kinerja.

Pasal 13

Pembinaan karir pejabat fungsional Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh satuan kerja Polri yang menyelenggarakan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia di lingkungan Polri.

Bagian kedua

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Anggota Polri ditetapkan oleh Kapolri sesuai formasi jabatan yang tersedia.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

Pemindahan Anggota Polri:

- a. antar jabatan fungsional; atau
- b. diangkat dalam jabatan struktural atau sebaliknya, dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 16

Dalam hal Anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional diangkat dalam jabatan struktural maka jabatan fungsionalnya diberhentikan sementara.

Pasal 17

Kenaikan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memenuhi persyaratan dan standar minimal penilaian yang telah ditetapkan dalam Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Polri.

Bagian ketiga

Penilaian Kinerja

Pasal 18

- (1) Penilaian kinerja pejabat fungsional Polri dilaksanakan dengan Sistem Manajemen Kinerja.
- (2) Sistem Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja pejabat fungsional Polri.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan untuk kenaikan pangkat dan jabatan pejabat fungsional Polri.

(4) Kenaikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Kenaikan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Manajemen Kinerja pejabat fungsional Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan karir Pejabat Fungsional Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Kapolri.

BAB VI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN SERTIFIKASI

Pasal 20

- (1) Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Anggota Polri dilaksanakan oleh satuan kerja Polri yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Polri.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 21

- (1) Sertifikasi keahlian dan keterampilan Jabatan Fungsional Anggota Polri dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Polri.

(2) Sertifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga Sertifikasi Profesi Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi profesi pendidik tenaga kependidikan, peserta pendidikan dan pelatihan Polri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi keahlian dan keterampilan Jabatan Fungsional Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kapolri.

BAB VII TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Pejabat fungsional Polri diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan jenjang keahlian dan keterampilan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Asisten Deputi Bidang Hukum dan
Keamanan, Asisten Deputi Bidang Peng-undangan,



Rokib